

## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118 Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id, E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/ (27) .25 TAHUN 2022

### **TENTANG**

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pemanfaatan tidur pasien dan tempat basinet bayi berdasarkan fungsi dan kapasitas ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten menetapkan Karanganyar, perlu jumlah tempat tidur pasien dan basinet bayi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan a, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bavi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Tahun Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana 5072), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

**KEDUA** 

- : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi sebagiamana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri:
  - a. Tempat Tidur Pasien dan basinet Bayi Layanan Pokok;
  - b. Tempat Tidur Pasien dan basinet Bayi Layanan Tambahan.

**KETIGA** 

: Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi Layanan Pokok sebagaimana dimksud pada Diktum KEDUA huruf a tersebut pada Lampiran I dan berfungsi sebagai pelaporan Internal dan/atau eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

**KEEM**PAT

Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b tersebut pada Lampiran II dan berfungsi sebagai pelaporan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

**KELIMA** 

: Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT terdiri dari kelas dan non kelas (umum).

KEENAM

- : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi kelas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA terdiri dari :
  - a. VIP;
  - b. I;
  - c. II;
  - d. III;
  - e. Intensif;
  - f. Observasi;
  - g. Isolasi.

KETUJUH

: Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi non kelas (umum) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA disesuaikan dengan kelas asal pasien.

KEDELAPAN

: Kelas Intensif, Observasi dan Isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf e, f, dan g dalam penetapan tarif layanan disetarakan dengan tarif layanan kelas I.

KESEMBILAN

: Kelas isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM terdiri dari isolasi Airborne dan isolasi Non Airborne.

KESEPULUH

: Isolasi Airborne sebagaiamana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan penularan melalui percikan halus di udara contohnya sebagai berikut:

- a. Covid-19;
- b. Campak;
- c. Varicella termasuk herpes zoster yang menyebar;
- d. Tuberculosis (TB);
- e. Infeksi dengan penularan droplet juga dirawat diruang isolasi Airborne;
- f. Contoh penularan droplet adalah penyakit rubella, difteri, pertusis, pneumonia.

KESEBELAS

: Isolasi Non Airborne sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN digunakan untuk pasien diketahui atau diduga menderita penyakit dengan immunocompremissed, pasien tetanus, pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus disertai bau yang menganggu, pasien kasus luka bakar, pasien gelandangan, pasien gangguan jiwa.

**KEDUABELAS** 

: Kelas isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM pada Instalasi Gawat Darurat digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan transmisi penularan Airborne sebelum pasien dipindahkan ke ruang isolasi rawat inap.

KETIGABELAS

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 445/195.25 Tahun 2021 tentang Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 beserta perubahannya dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

IWAN SETIAWAN ADJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/ / 20 .25 TAHUN 2022
TENTANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI LAYANAN POKOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

# A. JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN

	12	11	10	9	8	7	6	51	4	ω	2	1		NO	
JUMLAH	WIJAYA KUSUMA 3	WIJAYA KUSUMA 2	WIJAYA KUSUMA 1	TERATAI 3	TERATAI 2	TERATAI 1	MAWAR 2	MAWAR 1	ICU	CEMPAKA 3	CEMPAKA 2	CEMPAKA 1		RUANG	
36		17	19										V 11	VIID	
42				4	2	8				16	6	6	-	-	
88				12	21	12	6	6		4	15	12	=	=	
146				18	18	14	24	24		12	18	18	Ш	11	
10									10				INTERNOIL	HISNALNI	
														ORSERVASI	KELAS
24	17					2			4			1	AIRBORNE	IS	
11					2	2	2	2			2	1	AIRBORNE NON AIRBORNE	ISOLASI	
														MIMII	NON KELAS
357	17	17	19	34	43	38	32	32	14	32	41	38	TIDUR	TEMPAT	JUMLAH

## B. JUMLAH BASINET BAYI

JUMLAH	1 DAHLIA	VIT I III III	1 11 11			
40	INTENSIF OF					
	7	SERVANI	OBSERVASI	KELAS		
		AIRBORNE	ISI			
		AIRBORNE NON AIRBORNE	ISOLASI			
		O IAI O IAI	MIIMII	NOW VEPTON		
40	40	DINOINE	JUMLAH BASINET			

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

IWAN SETIAWAN ADJI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/ (27) .25 TAHUN 2022 TENTANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI LAYANAN TAMBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

# A. JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN

	ω	2	_		NO			
JUMLAH		PONEK	IGD		RUANG			
				11.	VID			
				-	-			
				=	=			
				111	=			
				III I DINOIT	HISNALNI			
20			20	ODODIVATION	III INTENSIF OBSERVASI			
7	2	1	4	AIRBORNE	I			
-	1			AIRBORNE NON AIRBORNE	ISOLASI			
16	13	ω		();;	NON KELAS			
44	16	4	24	JUMLAH TEMPAT TIDUR				

## B. JUMLAH BASINET BAYI

JUMLAH	2 WIJA	1 TERATAI 1		NO		
,AH	WIJAYA KUSUMA 1	TAI 1		RUANG		
Œ	5		۷۱۲	CIV.		
6 7 12		6	-	T		
7		7	П	11		
12		12	E			
	INTENSIF OBSE		HISINGENI			
			ODSENVASI	OBSERVASI	KELAS	
			AIRBORNE	ISC		
			AIRBORNE   NON AIRBORNE	ISOLASI		
			UMUM		NON KELAS	
30	5	25	JUMLAH BASINET			

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

IWAN SETIAWAN ADJI